



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2), ayat (4), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
7. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran KPU Nomor : 554/KPU/VIII/2013 perihal Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
9. Surat DPC Partai Bulan Bintang Nomor : 02/DPC.PBB/KH/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Persetujuan Pengunduran diri Saudara **BUJANG LUKING** dari keanggotaan dan pencalonan di legislatif 2014; *
10. Berita Acara KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :181.a/BA/X/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20/Kpts/Kpu-Kab-019.435755/2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20/KPTS/KPU-KAB-019.435755/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- KEDUA** : Perubahan terhadap Lampiran 1.11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20/Kpts/Kpu-Kab-019.435755/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perubahan terhadap Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 271/Kpu-Kab-019.435755/VIII/2013 Partai Bulan Bintang Tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Pengumuman Nomor : 331.a/Kpu-Kab-019.435755/X/2013 Partai Bulan Bintang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Oktober 2013



Tembusan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Panitia Pengawalan Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu
3. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Hulu
4. Arsip.

Lampiran I.11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013

Tanggal : 17 Oktober 2013

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013 PERIHAL DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

14. PARTAI PBB

NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 1			
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
..... % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 2			
1	AGUS SALIM	L	BOYAN TANJUNG
2	SITI MULYANI	P	BOYAN TANJUNG
3	BUJANG LUKHID	MEHCUNG DURUKAM DIRI
4	SYAIFUL ANWAR	L	PENGKADAN
5	BONIFASIUS BAIN	L	KALIS
6	MARSIA LUSIA SITI	P	PUTUSSIBAU SELATAN
7	-	-	-
8	-	-	-
9.	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
12.	-	-	-
40% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 3			
1	MOHD. SYAFI'I, S.H.	L	PUTUSSIBAU SELATAN
2	SYAMSU RIZAL	L	JONGKONG
3	SAFAR SEOL SILAWATI	P	PUTUSSIBAU UTARA
4	EDI SEBIRIN	L	SILAT HILIR
5	AMNA NILAWATI	P	PUTUSSIBAU SELATAN
6	SUPRIYADI IRawan	L	SELIMBAU
7	RAMDANIYAH	P	PUTUSSIBAU UTARA
8	MUSALIM	L	HULU GURUNG
9	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
37,5% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 13 (Tiga Belas) orang			

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 17 Oktober 2013

Ketua,

LISMA ROLINA, S.H





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PENGUMUMAN

NOMOR : 331.a /KPU-Kab-019.435755/X/2013

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR : 271 /KPU-Kab-019.435755/VIII/2013 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

14. PARTAI PBB



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 1			
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
..... % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 2			
1	AGUS SALIM	L	BOYAN TANJUNG
2	SITI MULYANI	P	BOYAN TANJUNG
3	BUTANG LUKING		MENGUNDURKAN DIRI
4	SYAIFUL ANWAR	L	PENGKADAN
5	BONIFASIUS BAIN	L	KALIS
6	MARSIA LUSIA SITI	P	PUTUSSIBAU SELATAN
7	-	-	-
8	-	-	-
9.	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
12.	-	-	-
40% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : KAPUAS HULU 3			
1	MOHD. SYAFI'I, S.H.	L	PUTUSSIBAU SELATAN
2	SYAMSU RIZAL	L	JONGKONG
3	SAFAR SEOL SILAWATI	P	PUTUSSIBAU UTARA
4	EDI SEBIRIN	L	SILAT HILIR
5	AMNA NILAWATI	P	PUTUSSIBAU SELATAN
6	SUPRIYADI IRAWAN	L	SELIMBAU
7	RAMDANIYAH	P	PUTUSSIBAU UTARA
8	MUSALIM	L	HULU GURUNG
9	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
37,5% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 13 (Tiga Belas) orang			

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 17 Oktober 2013

